



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nizar Ammar Bin Jamal Nurdin**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonoayu, RT.04/RW.07, Desa Gempol, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan / Dusun Siring, Desa Siring Kec. Porong, Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **Nizar Ammar Bin Jamal Nurdin** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 7 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIZAR AMMAR Bin JAMAL NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menggunakan kesempatan bermain judi " sebagaimana diatur dan diancam dalam Subsidiar Penuntut Umum melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIZAR AMMAR Bin JAMAL NURDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa yang telah dijalani
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM No. Rek. 7240040381 an. Firdaus Bahdar, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Firdaus Bahdar melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) set Komputer layar monitor merk Samsung Dazumba, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUS HAJIYANTO melalui Terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa NIZAR AMMAR Bin JAMAL NURDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMER :**

Bahwa Terdakwa **NIZAR AMMAR Bin JAMAL NURDIN** Pada Hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-10-2018) sekitar Jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Warnet SALSANET yang terletak di Dusun Gempol Viaduk, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit CPU Komputer lengkap dengan mouse dan layar monitor di Warnet SALSANET membuka Website atau situs internet dengan nama Situs "Poker 88", selanjutnya Terdakwa memasukan ID Usurname "Hidak00" dengan Pasword "Jancok@123" agar dapat terhubung dengan situs tersebut, lalu untuk transaksi keuangan Terdakwa memasukan Nomor Rekening BCA atas nama FIRDAUS BAHNDAR dengan nomor rekening 7240040381 serta memasukan saldo sebesar

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Bil.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan Uang tersebut ke Nomor Rekening bandar Poker 88 yang terhubung secara otomatis dengan aplikasi, setelah berhasil masuk ke aplikasi online "Poker 88" dengan Akun "Hidak00", kemudian Terdakwa mencari meja kosong dan mulai bermain Poker dengan orang di meja yang sama yang terhubung secara online dengan cara pertama kali masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu remi, jika kartu yang terbuka bagus maka masing-masing pemain memasang taruhannya dan yang tidak ikut memasang taruhan, tidak bisa melanjutkan permainan, kemudian selanjutnya secara bersamaan 3 (tiga) kartu di buka di tengah meja, kemudian masing-masing pemain memasang taruhannya maksimal sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kartunya tidak bagus tidak ikut taruhan dan tidak dapat melanjutkan permainan, selanjutnya kartu remi dibuka 1 (satu) lagi sehingga kartu di tengah meja yang terbuka berjumlah 4 (empat) kartu, dan pemain memasang taruhan lagi dengan taruhan tergantung pemain yang maksimal sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang tidak ikut memasang taruhan tidak dapat melanjutkan permainan, selanjutnya kartu remi dibuka 1 (satu) lagi sehingga kartu di tengah meja yang terbuka berjumlah 5 (lima) kartu, dan pemain memasang taruhan lagi dengan taruhan tergantung pemain yang maksimal sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang tidak ikut memasang taruhan tidak dapat melanjutkan permainan, dan terakhir setelah taruhan sudah terkumpul, di tengah meja selanjutnya kartu masing-masing pemain terbuka secara otomatis dan disesuaikan dengan kartu yang telah dibuka di tengah meja sebelumnya dan yang kartunya paling bagus akan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan akan masuk dalam saldo pemain dan jika saldo tersebut akan dimasukan ke dalam rekening maka pemain menekan tulisan WITHDRAW yang ada di situs online atau akun pemain dan secara Automastis uang kemenangan dari permainan judi poker dalam Akun pemain akan masuk ke rekening masing-masing pemain dan dapat diambil melalui ATM.

Bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi Online Jenis Poker atau turut serta melakukan permainan judi Online Jenis Poker tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan yang dilakukan Terdakwa NIZAR AMMAR Bin JAMAL NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**SUBSIDER :**

Bahwa Terdakwa **NIZAR AMMAR Bin JAMAL NURDIN** Pada Hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-10-2018) sekitar Jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Bil.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Warnet SALSANET yang terletak di Dusun Gempol Viaduk, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit CPU Komputer lengkap dengan mouse dan layar monitor di Warnet SALSANET membuka Website atau situs internet dengan nama Situs "Poker 88", selanjutnya Terdakwa memasukan ID Usurname "Hidak00" dengan Pasword "Jancok@123" agar dapat terhubung dengan situs tersebut, lalu untuk transaksi keuangan Terdakwa memasukan Nomor Rekening BCA atas nama FIRDAUS BAH DAR dengan nomor rekening 7240040381 serta memasukan saldo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan Uang tersebut ke Nomor Rekening bandar Poker 88 yang terhubung secara otomatis dengan aplikasi, setelah berhasil masuk ke aplikasi online "Poker 88" dengan Akun "Hidak00", kemudian Terdakwa mencari meja kosong dan mulai bermain Poker dengan orang di meja yang sama yang terhubung secara online dengan cara pertama kali masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu remi, jika kartu yang terbuka bagus maka masing-masing pemain memasang taruhannya dan yang tidak ikut memasang taruhan, tidak bisa melanjutkan permainan, kemudian selanjutnya secara bersamaan 3 (tiga) kartu di buka di tengah meja, kemudian masing-masing pemain memasang taruhannya maksimal sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kartunya tidak bagus tidak ikut taruhan dan tidak dapat melanjutkan permainan, selanjutnya kartu remi dibuka 1 (satu) lagi sehingga kartu di tengah meja yang terbuka berjumlah 4 (empat) kartu, dan pemain memasang taruhan lagi dengan taruhan tergantung pemain yang maksimal sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang tidak ikut memasang taruhan tidak dapat melanjutkan permainan, selanjutnya kartu remi dibuka 1 (satu) lagi sehingga kartu di tengah meja yang terbuka berjumlah 5 (lima) kartu, dan pemain memasang taruhan lagi dengan taruhan tergantung pemain yang maksimal sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang tidak ikut memasang taruhan tidak dapat melanjutkan permainan, dan terakhir setelah taruhan sudah terkumpul, di tengah meja selanjutnya kartu masing-masing pemain terbuka secara otomatis dan disesuaikan dengan kartu yang telah dibuka di tengah meja sebelumnya dan yang kartunya paling bagus akan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan akan masuk dalam saldo pemain dan jika saldo tersebut akan dimasukan ke dalam rekening maka pemain menekan tulisan WITHDRAW yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di situs online atau akun pemain dan secara Automastis uang kemenangan dari permainan judi poker dalam Akun pemain akan masuk ke rekening masing-masing pemain dan dapat diambil melalui ATM.

Bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi Online Jenis Poker atau turut serta melakukan permainan judi Online Jenis Poker tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan yang dilakukan Terdakwa NIZAR AMMAR Bin JAMAL NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

## **LEBIH SUBSIDER :**

Bahwa Terdakwa **NIZAR AMMAR Bin JAMAL NURDIN** Pada Hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-10-2018) sekitar Jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Warnet SALSANET yang terletak di Dusun Gempol Viaduk, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit CPU Komputer lengkap dengan mouse dan layar monitor di Warnet SALSANET membuka Website atau situs internet dengan nama Situs "Poker 88", selanjutnya Terdakwa memasukan ID Usurname "Hidak00" dengan Pasword "Jancok@123" agar dapat terhubung dengan situs tersebut, lalu untuk transaksi keuangan Terdakwa memasukan Nomor Rekening BCA atas nama FIRDAUS BAH DAR dengan nomor rekening 7240040381 serta memasukan saldo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan Uang tersebut ke Nomor Rekening bandar Poker 88 yang terhubung secara otomatis dengan aplikasi, setelah berhasil masuk ke aplikasi online "Poker 88" dengan Akun "Hidak00", kemudian Terdakwa mencari meja kosong dan mulai bermain Poker dengan orang di meja yang sama yang terhubung secara online dengan cara pertama kali masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu remi, jika kartu yang terbuka bagus maka masing-masing pemain memasang taruhannya dan yang tidak ikut memasang taruhan, tidak bisa melanjutkan permainan, kemudian selanjutnya secara bersamaan 3 (tiga) kartu di buka di tengah meja, kemudian masing-masing pemain memasang taruhannya maksimal sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Bil.



kartunya tidak bagus tidak ikut taruhan dan tidak dapat melanjutkan permainan, selanjutnya kartu remi dibuka 1 (satu) lagi sehingga kartu di tengah meja yang terbuka berjumlah 4 (empat) kartu, dan pemain memasang taruhan lagi dengan taruhan tergantung pemain yang maksimal sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang tidak ikut memasang taruhan tidak dapat melanjutkan permainan, selanjutnya kartu remi dibuka 1 (satu) lagi sehingga kartu di tengah meja yang terbuka berjumlah 5 (lima) kartu, dan pemain memasang taruhan lagi dengan taruhan tergantung pemain yang maksimal sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang tidak ikut memasang taruhan tidak dapat melanjutkan permainan, dan terakhir setelah taruhan sudah terkumpul, di tengah meja selanjutnya kartu masing-masing pemain terbuka secara otomatis dan disesuaikan dengan kartu yang telah dibuka di tengah meja sebelumnya dan yang kartunya paling bagus akan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan akan masuk dalam saldo pemain dan jika saldo tersebut akan dimasukan ke dalam rekening maka pemain menekan tulisan WITHDRAW yang ada di situs online atau akun pemain dan secara Automastis uang kemenangan dari permainan judi poker dalam Akun pemain akan masuk ke rekening masing-masing pemain dan dapat diambil melalui ATM.

Bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi Online Jenis Poker atau turut serta melakukan permainan judi Online Jenis Poker tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan yang dilakukan Terdakwa NIZAR AMMAR Bin JAMAL NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. AGUS HAJIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar Jam 01.00 WIB bertempat di Warnet SALSANET yang terletak di Dusun Gempol Viaduk, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian ;
  - Bahwa saksi adalah pemilik sekaligus yang jaga warnet tersebut pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa saat itu sedang menyewa komputer untuk internet pada warnet milik saksi ;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu ATM No. Rek. 7240040381 an. Firdaus Bahdar, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Firdaus Bahdar



melalui Terdakwa, 1 (satu) set Komputer layar monitor merk Samsung Dazumba ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian online jenis poker dan saksi mengetahuinya saat saksi dipanggil dan diberitahu polisi kalau terdakwa telah melakukan perjudian online ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut menggunakan uang ;
  - Bahwa setahu saksi cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara terdakwa sudah memiliki akun dengan ID masing-masing ke situs judi online poker, kemudian pemain mentransfer ke rekening yang telah ditentukan situs untuk deposito, dimana jika pemain menang dalam permainan poker tersebut maka uang dalam rekening pemain akan bertambah yang akan ditransfer oleh situs tersebut dan jika pemain kalah maka uang milik pemain akan berkurang;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi dalam melakukan perjudian jenis togel yang menggunakan komputer milik saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **INDRA PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar Jam 01.00 WIB bertempat di Warnet SALSANET yang terletak di Dusun Gempol Viaduk, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat barang bukti 1 (satu) lembar Kartu ATM No. Rek. 7240040381 an. Firdaus Bahdar, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Firdaus Bahdar melalui Terdakwa, 1 (satu) set Komputer layar monitor merk Samsung Dazumba, dan saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis poker;
- Bahwa cara permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit CPU Komputer lengkap kemudian membuka Website atau situs internet dengan nama Situs "Poker 88", selanjutnya Terdakwa memasukan ID Ussername "Hidak00" dengan Password "Jancok@123" agar dapat terhubung dengan situs tersebut, lalu untuk transaksi keuangan Terdakwa memasukan Nomor Rekening BCA atas nama FIRDAUS BAHDAR dengan nomor rekening 7240040381 serta memasukan saldo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang



selanjutnya Terdakwa mengirimkan Uang tersebut ke Nomor Rekening bandar Poker 88 yang terhubung secara otomatis dengan aplikasi, setelah berhasil masuk ke aplikasi online "Poker 88" dengan Akun "Hidak00", kemudian Terdakwa mencari meja kosong dan mulai bermain Poker dengan orang di meja yang sama yang terhubung secara online dengan cara pertama kali masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu remi, jika kartu yang terbuka bagus maka masing-masing pemain memasang taruhannya dan yang tidak ikut memasang taruhan, tidak bisa melanjutkan permainan, kemudian selanjutnya secara bersamaan 3 (tiga) kartu di buka di tengah meja, kemudian masing-masing pemain memasang taruhannya maksimal sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kartunya tidak bagus tidak ikut taruhan dan tidak dapat melanjutkan permainan, begitu seterusnya sampai pemain pendadapatkan lima kartu, dan terakhir setelah taruhan sudah terkumpul, di tengah meja selanjutnya kartu masing-masing pemain terbuka secara otomatis dan disesuaikan dengan kartu yang telah dibuka di tengah meja sebelumnya dan yang kartunya paling bagus akan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan akan masuk dalam saldo pemain dan jika saldo tersebut akan dimasukan ke dalam rekening maka pemain menekan tulisan WITHDRAW yang ada di situs online atau akun pemain dan secara Automastis uang kemenangan dari permainan judi poker dalam Akun pemain akan masuk ke rekening masing-masing pemain dan dapat diambil melalui ATM.

- Bahwa terdakwa untuk mendapatkan kartu yang bagus tergantung dari hasil kocokan bandar secara online;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberataan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar Jam 01.00 WIB bertempat di Warnet SALSANET yang terletak di Dusun Gempol Viaduk, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat barang bukti 1 (satu) lembar Kartu ATM No. Rek. 7240040381 an. Firdaus Bahdar, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Firdaus Bahdar melalui Terdakwa, 1 (satu) set Komputer layar monitor merk Samsung Dazumba,



dan saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis poker;

- Bahwa cara permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit CPU Komputer lengkap kemudian membuka Website atau situs internet dengan nama Situs "Poker 88", selanjutnya Terdakwa memasukan ID Username "Hidak00" dengan Pasword "Jancok@123" agar dapat terhubung dengan situs tersebut, lalu untuk transaksi keuangan Terdakwa memasukan Nomor Rekening BCA atas nama FIRDAUS BAHDAR dengan nomor rekening 7240040381 serta memasukan saldo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan Uang tersebut ke Nomor Rekening bandar Poker 88 yang terhubung secara otomatis dengan aplikasi, setelah berhasil masuk ke aplikasi online "Poker 88" dengan Akun "Hidak00", kemudian Terdakwa mencari meja kosong dan mulai bermain Poker dengan orang di meja yang sama yang terhubung secara online dengan cara pertama kali masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu remi, jika kartu yang terbuka bagus maka masing-masing pemain memasang taruhannya dan yang tidak ikut memasang taruhan, tidak bisa melanjutkan permainan, kemudian selanjutnya secara bersamaan 3 (tiga) kartu di buka di tengah meja, kemudian masing-masing pemain memasang taruhannya maksimal sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kartunya tidak bagus tidak ikut taruhan dan tidak dapat melanjutkan permainan, begitu seterusnya sampai pemain pendadapatkan lima kartu, dan terakhir setelah taruhan sudah terkumpul, di tengah meja selanjutnya kartu masing-masing pemain terbuka secara otomatis dan disesuaikan dengan kartu yang telah dibuka di tengah meja sebelumnya dan yang kartunya paling bagus akan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan akan masuk dalam saldo pemain dan jika saldo tersebut akan dimasukan ke dalam rekening maka pemain menekan tulisan WITHDRAW yang ada di situs online atau akun pemain dan secara Automastis uang kemenangan dari permainan judi poker dalam Akun pemain akan masuk ke rekening masing-masing pemain dan dapat diambil melalui ATM.
- Bahwa untuk mendapatkan kartu yang bagus tergantung dari hasil kocokan bandar secara online;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar Kartu ATM No. Rek. 7240040381 an. Firdaus Bahdar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Firdaus Bahdar melalui Terdakwa, 1 (satu) set Komputer layar monitor merk Samsung Dazumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar Jam 01.00 WIB bertempat di Warnet SALSANET yang terletak di Dusun Gempol Viaduk, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat barang bukti 1 (satu) lembar Kartu ATM No. Rek. 7240040381 an. Firdaus Bahdar, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Firdaus Bahdar melalui Terdakwa, 1 (satu) set Komputer layar monitor merk Samsung Dazumba, dan saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis poker;
- Bahwa cara permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit CPU Komputer lengkap kemudian membuka Website atau situs internet dengan nama Situs "Poker 88", selanjutnya Terdakwa memasukan ID Username "Hidak00" dengan Pasword "Jancok@123" agar dapat terhubung dengan situs tersebut, lalu untuk transaksi keuangan Terdakwa memasukan Nomor Rekening BCA atas nama FIRDAUS BAHDAR dengan nomor rekening 7240040381 serta memasukan saldo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan Uang tersebut ke Nomor Rekening bandar Poker 88 yang terhubung secara otomatis dengan aplikasi, setelah berhasil masuk ke aplikasi online "Poker 88" dengan Akun "Hidak00", kemudian Terdakwa mencari meja kosong dan mulai bermain Poker dengan orang di meja yang sama yang terhubung secara online dengan cara pertama kali masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu remi, jika kartu yang terbuka bagus maka masing-masing pemain memasang taruhannya dan yang tidak ikut memasang taruhan, tidak bisa melanjutkan permainan, kemudian selanjutnya secara bersamaan 3 (tiga) kartu di buka di tengah meja, kemudian masing-masing pemain memasang taruhannya maksimal sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kartunya tidak bagus tidak ikut taruhan dan tidak dapat melanjutkan permainan, begitu seterusnya sampai pemain pendadapatkan lima kartu, dan terakhir setelah taruhan sudah terkumpul, di tengah meja selanjutnya kartu masing-masing pemain terbuka secara otomatis dan disesuaikan dengan kartu yang telah dibuka di tengah meja sebelumnya dan yang kartunya paling bagus akan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan akan masuk dalam saldo pemain dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika saldo tersebut akan dimasukkan ke dalam rekening maka pemain menekan tulisan WITHDRAW yang ada di situs online atau akun pemain dan secara Automastis uang kemenangan dari permainan judi poker dalam Akun pemain akan masuk ke rekening masing-masing pemain dan dapat diambil melalui ATM.

- Bahwa untuk mendapatkan kartu yang bagus tergantung dari hasil kocokan bandar secara online;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah **Nizar Ammar Bin Jamal Nurdin** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **Nizar Ammar Bin Jamal Nurdin**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkataan “tanpa hak” didalam pasal ini adalah tiap-tiap penyelenggaraan permainan judi haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah menjual nomor togel dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya atau juga setiap perbuatan membuka kesempatan, seperti menyediakan tempat atau alat-alat judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar Jam 01.00 WIB bertempat di Warnet SALSANET yang terletak di Dusun Gempol Viaduk, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat barang bukti 1 (satu) lembar Kartu ATM No. Rek. 7240040381 an. Firdaus Bahdar, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Firdaus Bahdar melalui Terdakwa, 1 (satu) set Komputer layar monitor merk Samsung Dazumba, dan saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis poker;

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit CPU Komputer lengkap kemudian membuka Website atau situs internet dengan nama Situs “Poker 88”, selanjutnya Terdakwa memasukan ID Usurname “Hidak00” dengan Pasword “Jancok@123” agar dapat terhubung dengan situs tersebut, lalu untuk transaksi keuangan Terdakwa memasukan Nomor Rekening BCA atas nama FIRDAUS BAHDAR dengan nomor rekening 7240040381 serta memasukan saldo sebesar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Bil.



Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan Uang tersebut ke Nomor Rekening bandar Poker 88 yang terhubung secara otomatis dengan aplikasi, setelah berhasil masuk ke aplikasi online "Poker 88" dengan Akun "Hidak00", kemudian Terdakwa mencari meja kosong dan mulai bermain Poker dengan orang di meja yang sama yang terhubung secara online dengan cara pertama kali masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu remi, jika kartu yang terbuka bagus maka masing-masing pemain memasang taruhannya dan yang tidak ikut memasang taruhan, tidak bisa melanjutkan permainan, kemudian selanjutnya secara bersamaan 3 (tiga) kartu di buka di tengah meja, kemudian masing-masing pemain memasang taruhannya maksimal sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kartunya tidak bagus tidak ikut taruhan dan tidak dapat melanjutkan permainan, begitu seterusnya sampai pemain mendapatkan lima kartu, dan terakhir setelah taruhan sudah terkumpul, di tengah meja selanjutnya kartu masing-masing pemain terbuka secara otomatis dan disesuaikan dengan kartu yang telah dibuka di tengah meja sebelumnya dan yang kartunya paling bagus akan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan akan masuk dalam saldo pemain dan jika saldo tersebut akan dimasukkan ke dalam rekening maka pemain menekan tulisan WITHDRAW yang ada di situs online atau akun pemain dan secara Automastis uang kemenangan dari permainan judi poker dalam Akun pemain akan masuk ke rekening masing-masing pemain dan dapat diambil melalui ATM;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kartu yang bagus tergantung dari hasil kocokan bandar secara online;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pemain dalam hal ini mengharapkan kartu yang dimilikinya adalah kartu yang mempunyai nilai tinggi untuk memenangi taruhan uang yang sebelumnya telah didepositokan oleh pemain ;

Menimbang, bahwa pemain yang mengharapkan kartu yang dimilikinya mempunyai nilai yang tinggi, sedangkan untuk mendapatkan kartu yang bernilai tinggi adalah bergantung dari hasil kocokan dari bandar, sehingga menurut hemat Majelis perbuatan yang mengharapkan kartu yang bernilai tinggi dari hasil kocokan sudah termasuk pengertian untung-untungan, karena sebelumnya pemain tidak mengetahui kartu yang dibagikan bandar ;

Menimbang, bahwa orang yang dapat dihukum dalam Pasal ini adalah orang yang melakukan permainan judi dengan cara menawarkan dalam bentuk perusahaan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap



dipersidangan, terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut atas keinginan terdakwa sendiri, dimana permainan judi tersebut sudah tersedia pelaksanaannya sebelum terdakwa mengikutkan diri dalam permainan judi tersebut, dan terdakwa juga bukan pemilik kegiatan perjudian atau perusahaan yang menawarkan kepada umum untuk melakukan permainan judi serta terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng belaka ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada menyediakan peralatan permainan judi bagi pemain lainnya atau menawarkan kepada pemain lainnya, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa**
- 2. Turut menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah **Nizar Ammar Bin Jamal Nurdin** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **Nizar Ammar Bin Jamal Nurdin**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Turut menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkataan “tanpa hak” didalam pasal ini adalah tiap-tiap penyelenggaraan permainan judi haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah menjual nomor togel dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya atau juga setiap perbuatan membuka kesempatan, seperti menyediakan tempat atau alat-alat judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar Jam 01.00 WIB bertempat di Warnet SALSANET yang terletak di Dusun Gempol Viaduk, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat barang bukti 1 (satu) lembar Kartu ATM No. Rek. 7240040381 an. Firdaus Bahdar dan 1 (satu) set Komputer layar monitor merk Samsung Dazumba, dimana saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis poker;

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit CPU Komputer lengkap kemudian membuka Website atau situs internet dengan nama Situs “Poker 88”, selanjutnya Terdakwa memasukan ID Usurname “Hidak00” dengan Pasword “Jancok@123” agar dapat terhubung dengan situs tersebut, lalu untuk transaksi keuangan Terdakwa memasukan Nomor Rekening BCA atas nama FIRDAUS BAHDAR dengan nomor rekening 7240040381 serta memasukan saldo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Bil.



Uang tersebut ke Nomor Rekening bandar Poker 88 yang terhubung secara otomatis dengan aplikasi, setelah berhasil masuk ke aplikasi online "Poker 88" dengan Akun "Hidak00", kemudian Terdakwa mencari meja kosong dan mulai bermain Poker dengan orang di meja yang sama yang terhubung secara online dengan cara pertama kali masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu remi, jika kartu yang terbuka bagus maka masing-masing pemain memasang taruhannya dan yang tidak ikut memasang taruhan, tidak bisa melanjutkan permainan, kemudian selanjutnya secara bersamaan 3 (tiga) kartu di buka di tengah meja, kemudian masing-masing pemain memasang taruhannya maksimal sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kartunya tidak bagus tidak ikut taruhan dan tidak dapat melanjutkan permainan, begitu seterusnya sampai pemain pendadapatkan lima kartu, dan terakhir setelah taruhan sudah terkumpul, di tengah meja selanjutnya kartu masing-masing pemain terbuka secara otomatis dan disesuaikan dengan kartu yang telah dibuka di tengah meja sebelumnya dan yang kartunya paling bagus akan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan akan masuk dalam saldo pemain dan jika saldo tersebut akan dimasukan ke dalam rekening maka pemain menekan tulisan WITHDRAW yang ada di situs online atau akun pemain dan secara Automastis uang kemenangan dari permainan judi poker dalam Akun pemain akan masuk ke rekening masing-masing pemain dan dapat diambil melalui ATM;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kartu yang bagus tergantung dari hasil kocokan bandar secara online;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pemain dalam hal ini mengharapkan kartu yang dimilikinya adalah kartu yang mempunyai nilai tinggi untuk memenangi taruhan uang yang sebelumnya telah didepositokan oleh pemain ;

Menimbang, bahwa pemain yang mengharapkan kartu yang dimilikinya mempunyai nilai yang tinggi, sedangkan untuk mendapatkan kartu yang bernilai tinggi adalah bergantung dari hasil kocokan dari bandar, sehingga menurut hemat Majelis perbuatan yang mengharapkan kartu yang bernilai tinggi dari hasil kocokan sudah termasuk pengertian untung-untungan, karena sebelumnya pemain tidak mengetahui kartu yang dibagikan bandar ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan disebuah warnet atau tempat penyewaan internet, dimana tempat penyewaan dan permainan judi tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum dan dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur



inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu ATM No. Rek. 7240040381 an. Firdaus Bahdar, oleh karena terbukti milik Firdaus Bahdar maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Firdaus Bahdar melalui Terdakwa dan 1 (satu) set Komputer layar monitor merk Samsung Dazumba, oleh karena terbukti milik AGUS HAJIYANTO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUS HAJIYANTO melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;



Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Nizar Ammar Bin Jamal Nurdin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Nizar Ammar Bin Jamal Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mempergunakan Kesempatan main Judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”***;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu ATM No. Rek. 7240040381 an. Firdaus Bahdar, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Firdaus Bahdar melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) set Komputer layar monitor merk Samsung Dazumba, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUS HAJIYANTO melalui Terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada **Kamis tanggal 31 Januari 2019** oleh kami : **I GUSTI AYU SUSILAWATI,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ASWIN ARIEF, S.H.M.H.** dan **PATANUDDIN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 6 Pebruari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota **I ASWIN ARIEF, S.H.M.H** dan **DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.**,tersebut dibantu oleh **RIZKY WIRIANTO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadiri oleh **LA ODE TAFRIMADA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**ASWIN ARIEF, S.H.M.H.**

**I GUSTI AYU SUSILAWATI,S.H.,M.H.**

**DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIZKY WIRIANTO,S.H.**